



TENTARA NASIONAL INDONESIA

**PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**DITETAPKAN DI JAKARTA
PADA TANGGAL 29 FEBRUARI 2016**

DAFTAR ISI

	Halaman
Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 29 Februari 2016 tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia	1
BAB I KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	2
Pasal 2	4
BAB II PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TNI	
Pasal 3	4
Pasal 4	5
Pasal 5	5
Pasal 6	8
BAB III ORGANISASI KEPANITIAAN	
Pasal 7	9
BAB IV KAMPANYE, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN DAN PEMANGGILAN	
Pasal 8	10
Pasal 9	10
Pasal 10	11
Pasal 11	11
Pasal 12	11
BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	
Pasal 13	12
Pasal 14	13
Pasal 15	13
Pasal 16	13
Pasal 17	14
Pasal 18	14
Pasal 19	14
Pasal 20	15
BAB VI PENGANGKATAN PRAJURIT SISWA	
Pasal 21	15
BAB VII PENDIDIKAN PERTAMA	
Pasal 22	15
BAB VIII PENGANGKATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA	
Pasal 23	16
BAB IX IKATAN DINAS	
Pasal 24	17
Pasal 25	17
Pasal 26	18

BAB X	PENGANGGARAN	
	Pasal 27	18
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP	
	Pasal 28	18
	Pasal 29	19



TENTARA NASIONAL INDONESIA

PERATURAN PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGlima TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia, perlu diatur ketentuan tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan Tentara Nasional Indonesia sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);

3. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/45/VII/2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia Tentara Nasional Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 27 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 839);
5. Peraturan Panglima TNI Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pengesahan Validasi Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Staf Umum TNI;
6. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA TENTANG PENYEDIAAN PRAJURIT SUKARELA TENTARA NASIONAL INDONESIA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Panglima ini yang dimaksud dengan:

1. Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia.
2. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI.
4. Penyediaan Prajurit Sukarela TNI adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seseorang warga negara RI untuk menjadi Prajurit Sukarela TNI sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
5. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan informasi yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan minat/animo masyarakat untuk menjadi prajurit TNI dalam rangka mendukung proses penerimaan.

6. Penerimaan adalah proses warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri menjadi Prajurit.
7. Calon Prajurit Sukarela TNI adalah warga negara Indonesia yang sedang mengikuti proses kegiatan penerimaan.
8. Pengangkatan menjadi prajurit siswa adalah pengangkatan warga negara yang lulus seleksi dan terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama.
9. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan.
10. Prajurit Siswa adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit TNI.
11. Pengangkatan menjadi prajurit adalah pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit setelah lulus mengikuti pendidikan pertama.
12. Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia.
13. Prajurit Sukarela adalah warga negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.
14. Prajurit Karier yang selanjutnya disingkat PK adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.
15. Prajurit Sukarela Dinas Pendek yang selanjutnya disingkat PSDP adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purnawaktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, selanjutnya dapat diangkat menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan angkatan.
16. Ikatan Dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara guna menjalani Dinas Keprajuritan.
17. Ikatan Dinas Pertama adalah ikatan dinas yang dibuat guna menjalani dinas keprajuritan untuk yang pertama kalinya selama jangka waktu tertentu sebagai prajurit sukarela TNI.

18. Ikatan Dinas Pendek adalah Ikatan Dinas Keprajuritan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.

Pasal 2

Dalam penyediaan prajurit TNI dilaksanakan dengan prinsip yang meliputi:

- a. Selektif yaitu kegiatan penyediaan prajurit sukarela TNI yang dilaksanakan melalui seleksi atau penyaringan dengan mengutamakan aspek kualitatif.
- b. Adil yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI harus dapat memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara Indonesia untuk menjadi prajurit sukarela TNI.
- c. Objektif yaitu kegiatan penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan dengan berdasarkan pada hasil yang valid dan benar serta menjamin tidak adanya kepentingan pribadi maupun kelompok/golongan dari pihak manapun, sehingga kepentingan organisasi TNI lebih diutamakan.
- d. Tertib yaitu kegiatan penyediaan prajurit sukarela TNI harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
- e. Transparan yaitu kegiatan penyediaan prajurit sukarela TNI dapat diakses secara terbuka oleh publik/masyarakat.
- f. Akuntabel yaitu kegiatan penyediaan prajurit sukarela TNI harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, logis, akademis dan administratif.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA TNI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Setiap warga negara dapat diterima dan diangkat menjadi prajurit sukarela TNI apabila:

- a. memenuhi persyaratan umum;

- b. memenuhi persyaratan lainnya;
- c. memenuhi persyaratan tambahan;
- d. lulus pemeriksaan, pengujian dan sidang pemilihan; dan
- e. lulus Pendidikan Pertama.

Bagian Kedua Persyaratan Umum

Pasal 4

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945;
- d. pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 tahun;
- e. tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri;
- f. sehat jasmani dan rohani; dan
- g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketiga Persyaratan Lainnya

Pasal 5

Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Untuk menjadi prajurit karier TNI yang dibentuk melalui pendidikan Akademi TNI meliputi:
 - 1. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
 - 2. berijazah Sekolah Menengah Umum (SMU)/ sederajat dengan jurusan sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;

3. berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
 4. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
 5. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 (sepuluh) tahun.
- b. Untuk menjadi prajurit karier TNI yang dibentuk melalui Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) PK TNI meliputi:
1. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI;
 2. berijazah D3, D4, S1, S2 atau Profesi dengan jurusan/program studi sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;
 3. berusia paling tinggi 26 tahun bagi yang berijazah D3, 30 tahun bagi yang berijazah S1, D4 dan D3 Anestesi, 32 tahun bagi yang berijazah S1 profesi dan S2/profesi pada saat pembukaan Pendidikan Pertama;
 4. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
 5. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama selama 10 (sepuluh) tahun.
- c. Untuk menjadi Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI yang dibentuk melalui Pendidikan Pertama Perwira (Dikmapa) PSDP TNI meliputi:
1. laki-laki dan atau perempuan sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
 2. berijazah paling rendah lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU)/ sederajat dengan jurusan/program studi sesuai dengan kebutuhan TNI/Angkatan;
 3. berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan Pendidikan Pertama bagi yang berijazah SMU/ sederajat;

4. berusia paling rendah 26 tahun bagi yang berijazah D3, 30 tahun bagi yang berijazah S1, D4 dan D3 Anestesi, 32 tahun bagi yang berijazah S1 profesi maupun S2/profesi pada saat pembukaan Pendidikan Pertama;
 5. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
 6. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek selama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.
- d. Untuk menjadi prajurit karier TNI yang dibentuk melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) PK TNI meliputi:
1. laki-laki dan atau perempuan sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;
 2. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)/ sederajat dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan Angkatan;
 3. berusia paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
 4. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
 5. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama paling singkat 7 (tujuh) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- e. Untuk menjadi Prajurit Sukarela Dinas Pendek (PSDP) TNI yang dibentuk melalui Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) PSDP TNI meliputi:
1. laki-laki dan atau perempuan sesuai kebutuhan Angkatan;
 2. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum (SMU)/ sederajat dengan jurusan sesuai dengan kebutuhan Angkatan;
 3. berusia paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;

4. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm bagi laki-laki dan paling rendah 157 cm bagi perempuan dengan berat badan yang seimbang; dan
 5. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pendek selama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan dapat diangkat kembali menjadi Prajurit Karier sesuai dengan persyaratan.
- f. Untuk menjadi prajurit karier TNI yang dibentuk melalui Pendidikan Pertama Tamtama (Dikmata) PK TNI meliputi:
1. laki-laki sesuai kebutuhan TNI/Angkatan;
 2. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ sederajat, atau sesuai dengan kebutuhan Angkatan;
 3. berusia paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan pertama;
 4. memiliki tinggi badan paling rendah 163 cm dengan berat badan yang seimbang; dan
 5. bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Bagian Keempat Persyaratan Tambahan

Pasal 6

Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c meliputi:

- a. belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama kecuali yang berprofesi dokter (dokter umum, dokter gigi dan dokter hewan) diperbolehkan sudah kawin namun bagi perempuan belum mempunyai anak dan sanggup tidak mempunyai anak/hamil selama dalam Pendidikan Pertama;
- b. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. bagi yang memperoleh ijazah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbud;
- d. tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya;
- e. bagi yang sudah bekerja dengan melampirkan:
 - 1. surat persetujuan/izin dari kepala dinas/jawatan/instansi yang bersangkutan; dan
 - 2. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Prajurit TNI.
- f. bersedia mematuhi peraturan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) baik langsung maupun tidak langsung; dan
- g. harus ada surat persetujuan orang tua/wali.

BAB III ORGANISASI KEPANITIAAN

Pasal 7

- (1) Panitia Penerimaan calon prajurit sukarela TNI terdiri atas Panitia Penerimaan Pusat yang selanjutnya disebut Panpus, Panitia Penerimaan Daerah disebut Panda dan atau Sub Panitia Penerimaan Daerah disebut Sub Panda.
- (2) Panitia Penerimaan Perwira PK TNI, Perwira PSDP TNI dan Mahasiswa Beasiswa TNI calon Perwira PK TNI di Pusat dan Daerah/Sub Panda dibentuk secara integratif berdasarkan keputusan Panglima.
- (3) Pembentukan panitia dan pelaksanaan penerimaan Akademi TNI, Bintara, dan Tamtama Prajurit Sukarela TNI ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan masing-masing.
- (4) Ketentuan panitia penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI meliputi susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Administrasi Penerimaan Perwira Prajurit Sukarela TNI.

BAB IV
KAMPANYE, PENGUMUMAN, PENDAFTARAN DAN PEMANGGILAN

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 8

- (1) Kampanye penerimaan Prajurit Sukarela TNI dilaksanakan secara terencana dan terus-menerus sepanjang tahun guna meningkatkan animo masyarakat untuk menjadi prajurit sukarela TNI.
- (2) Kampanye dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung melalui publikasi dan bimbingan kepada warga negara meliputi penayangan *videoclip* di stasiun televisi, *jingle* di stasiun radio, iklan di surat kabar, majalah ataupun situs internet, penyebaran spanduk, poster maupun brosur atau pamflet, dan mendatangi secara langsung sasaran atau objek kampanye serta dapat dipadukan melalui kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) yang dilaksanakan oleh Panitia Pusat, Panitia Daerah dan atau bekerja sama dengan satuan-satuan komando kewilayahan TNI.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam rencana pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kedua
Pengumuman

Pasal 9

- (1) Pengumuman penerimaan calon prajurit sukarela TNI dilaksanakan oleh panitia penerimaan.
- (2) Panitia penerimaan mengeluarkan pengumuman yang seluas-luasnya dengan tenggang waktu yang cukup tentang penerimaan warga negara menjadi calon prajurit sukarela TNI sesuai dengan Program Kerja dan Anggaran Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Pengumuman penerimaan calon prajurit sukarela TNI sekurang-kurangnya memuat persyaratan administrasi pelamar, waktu dan tempat pendaftaran.
- (4) Pengumuman menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat, antara lain melalui media elektronik, media cetak, media sosial dan atau bentuk lainnya.

Bagian Ketiga Pendaftaran

Pasal 10

- (1) Setiap warga negara yang berminat untuk menjadi Prajurit Sukarela TNI dan memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri kepada Panitia Penerimaan Daerah atau Sub Panitia Penerimaan Daerah.
- (2) Penentuan tempat/lokasi Panitia Daerah dan Sub Panitia Daerah ditentukan dalam rencana pelaksanaan kegiatan.
- (3) Ketentuan pendaftaran diatur sebagai berikut:
 - a. pendaftaran dilakukan melalui internet (*e-recruitment*) atau datang secara langsung ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan;
 - b. calon melaporkan/mendaftarkan diri dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; dan
 - c. pengisian formulir dan mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan u.p. Ketua Panitia Penerimaan Daerah/Sub Panitia Penerimaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada saat pendaftaran, panitia pendaftar melaksanakan kegiatan penelitian dan pemeriksaan:
 - a. keadaan fisik calon yang meliputi tinggi dan berat badan serta keadaan lahiriah sesuai persyaratan yang ditetapkan; dan
 - b. mencocokkan data administrasi calon dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Panitia mencatat dalam buku pendaftaran para calon yang memenuhi persyaratan umum berdasarkan penelitian dan pemeriksaan awal kondisi fisik dan administrasi calon.

Bagian Kelima Pemanggilan

Pasal 12

- (1) Panitia memanggil calon yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pemeriksaan dan atau pengujian.

- (2) Pemanggilan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberitahuan secara langsung dan atau tidak langsung dengan menggunakan sarana surat pemanggilan, media cetak dan elektronik.

BAB V PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan dan pengujian terhadap calon prajurit sukarela TNI dilaksanakan melalui seleksi tingkat Sub Panda/Panda dan Panpus.
- (2) Pemeriksaan dan pengujian terhadap calon dilaksanakan secara objektif, transparan, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Materi pemeriksaan dan pengujian terhadap calon prajurit sukarela TNI ditentukan sebagai berikut:
 - a. untuk penerimaan perwira prajurit sukarela TNI (Akademi TNI dan Pa PSDP TNI) meliputi pemeriksaan/pengujian administrasi, kesehatan, mental ideologi, kesamaptaaan jasmani, psikologi, akademik dan sidang pemilihan;
 - b. untuk penerimaan perwira prajurit sukarela TNI (Pa PK dan Mahasiswa Beasiswa TNI calon Perwira PK TNI) meliputi pemeriksaan/pengujian administrasi, kesehatan, kesamaptaaan jasmani, mental ideologi, psikologi dan sidang pemilihan;
 - c. untuk penerimaan bintara prajurit sukarela TNI (Ba PK dan Ba PSDP) meliputi pemeriksaan/pengujian administrasi, kesehatan, mental ideologi, kesamaptaaan jasmani, psikologi, akademik dan sidang pemilihan; dan
 - d. untuk penerimaan tamtama prajurit sukarela TNI (Ta PK) meliputi pemeriksaan/pengujian administrasi, kesehatan, mental ideologi, kesamaptaaan jasmani, psikologi dan sidang pemilihan.

Bagian Kedua
Pemeriksaan Administrasi

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan administrasi dilaksanakan pada tingkat Sub Panda/Panda dan Panpus oleh Tim Pemeriksa di masing-masing tingkatan.
- (2) Aspek pemeriksaan administrasi meliputi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Pemeriksaan persyaratan dilaksanakan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan tentang pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Administrasi.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan pada seleksi tingkat Sub Panda/Panda dan Panpus oleh Tim Pemeriksa Kesehatan di masing-masing tingkatan.
- (2) Aspek pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan umum dan jiwa.
- (3) Ketentuan tentang pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan.

Bagian Keempat
Pemeriksaan dan Pengujian Kesamaptaan Jasmani

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani dilaksanakan pada tingkat Sub Panda/Panda dan Panpus oleh Tim Pemeriksa di masing-masing tingkatan.
- (2) Aspek pemeriksaan dan pengujian meliputi postur, kesegaran jasmani dan ketangkasan.

- (3) Ketentuan tentang pemeriksaan dan pengujian kesamaptaan jasmani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Pengujian Kesamaptaan Jasmani.

Bagian Kelima
Pemeriksaan Mental Ideologi

Pasal 17

- (1) Pemeriksaan Mental Ideologi dilaksanakan pada tingkat Sub Panda/Panda dan Panpus oleh Tim Pemeriksa Mental Ideologi di masing-masing tingkatan.
- (2) Pemeriksaan meliputi Mental Ideologi tertulis dan wawancara.
- (3) Ketentuan tentang pemeriksaan Mental Ideologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Mental Ideologi.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Psikologi

Pasal 18

- (1) Pemeriksaan Psikologi dilaksanakan pada tingkat Sub Panda/Panda dan Panpus oleh Tim Pemeriksa Psikologi Pusat.
- (2) Pemeriksaan meliputi Psikologi tertulis dan wawancara.
- (3) Ketentuan tentang pemeriksaan Psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Psikologi.

Bagian Ketujuh
Pengujian Akademik

Pasal 19

- (1) Pengujian akademik dilaksanakan pada seleksi tingkat Panpus oleh Tim Penguji Akademik Panpus.
- (2) Pengujian meliputi kemampuan dan pengetahuan akademik.
- (3) Ketentuan tentang pengujian akademik sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pemeriksaan Akademik.

Bagian Kedelapan
Sidang Pemilihan

Pasal 20

- (1) Sidang pemilihan dilaksanakan di tingkat Sub Panda/Panda dan atau Panpus untuk menentukan calon terbaik yang akan dikirimkan mengikuti seleksi tingkat pusat dan atau mengikuti pendidikan pertama.
- (2) Keputusan sidang pemilihan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Panitia Penerimaan mengumumkan calon Prajurit Sukarela TNI yang terpilih untuk mengikuti pendidikan pertama dan mengembalikan calon yang tidak terpilih ke daerah asal pendaftaran.

BAB VI
PENGANGKATAN PRAJURIT SISWA

Pasal 21

Pengangkatan calon Prajurit Sukarela TNI yang terpilih menjadi Prajurit Siswa ditetapkan dengan Keputusan Panglima atau pejabat lain yang diberi wewenang.

BAB VII
PENDIDIKAN PERTAMA

Pasal 22

- (1) Calon Prajurit Sukarela TNI yang memenuhi syarat dan terpilih diharuskan mengikuti pendidikan pertama.
- (2) Pendidikan pertama prajurit sukarela TNI terdiri atas;
 - a. Pendidikan Pertama Perwira yang disebut Dikmapa meliputi akademi TNI, Dikmapa PK TNI dan Dikmapa PSDP.
 - b. Pendidikan Pertama Bintara yang disebut Dikmaba meliputi Dikmaba PK TNI dan Dikmaba PSDP.
 - c. Pendidikan Pertama Tamtama yang disebut Dikmata yaitu Dikmata PK TNI.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB VIII PENGANGKATAN MENJADI PRAJURIT SUKARELA

Pasal 23

- (1) Pengangkatan prajurit siswa menjadi prajurit sukarela TNI dilaksanakan setelah lulus pendidikan pertama.
- (2) Penetapan Nomor Registrasi Prajurit dan Korps/Kecabangan golongan perwira ditentukan oleh Kas Angkatan.
- (3) Pengangkatan menjadi prajurit sukarela TNI dilaksanakan melalui pelantikan dan penyumpahan.
- (4) Pengangkatan menjadi prajurit sukarela TNI dan pemberian pangkat pertama sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Letnan Dua untuk lulusan Pendidikan Pertama Perwira diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan Panglima;
 - b. Sersan Dua untuk lulusan Pendidikan Pertama Bintara PK diangkat oleh Panglima; dan
 - c. Prajurit Dua, Kelasi Dua untuk lulusan Pendidikan Pertama Tamtama PK diangkat oleh Panglima.
- (5) Prajurit sukarela TNI yang telah diangkat memperoleh masa dinas keprajuritan terhitung mulai tanggal pengangkatan menjadi prajurit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. minus satu tahun bagi lulusan pendidikan pertama Perwira PK ijazah D3 dan Perwira PSDP;
 - b. nol tahun bagi lulusan pendidikan pertama Akademi TNI dan Perwira PK berijazah D4 dan S1; dan
 - c. tambah satu tahun bagi lulusan pendidikan pertama ijazah S1 Profesi (Dokter Umum, Dokter Gigi, Dokter Hewan dan Apoteker), dan S2/Profesi.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan prajurit dan pemberian pangkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta penyesuaian masa dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Panglima.

BAB IX IKATAN DINAS

Bagian Kesatu Prajurit Karier

Pasal 24

- (1) Prajurit Karier menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas pertama berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama dan dapat dilanjutkan dengan Ikatan Dinas Lanjutan.
- (2) Masa berlaku ikatan dinas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bagi Perwira 10 (sepuluh) tahun;
 - b. bagi Bintara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun; dan
 - c. bagi Tamtama paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa berlaku Ikatan Dinas Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Panglima.

Bagian Kedua Prajurit Sukarela Dinas Pendek

Pasal 25

- (1) Prajurit sukarela dinas pendek menjalani dinas keprajuritan dengan Ikatan Dinas Pendek berlaku terhitung mulai tanggal lulus pendidikan pertama dan tidak dapat diperpanjang.
- (2) Lamanya masa ikatan dinas pendek ditetapkan paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan mempertimbangkan lamanya pendidikan pertama dan kepentingan yang khas masing-masing Matra Angkatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa berlaku Ikatan Dinas Pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Panglima.

Pasal 26

- (1) Prajurit sukarela dinas pendek yang telah berakhir masa Ikatan Dinas Pendek sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (2) dapat diangkat kembali menjadi prajurit karier.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan kembali menjadi prajurit karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Panglima.

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan pelaksanaan penyediaan Prajurit Sukarela TNI diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya kampanye, penerimaan, pendidikan pertama integratif penyediaan perwira prajurit sukarela dibebankan kepada anggaran UO Mabes TNI; dan
 - b. biaya pendidikan pertama Akademi Angkatan, penyediaan Akademi TNI, Bintara dan Tamtama prajurit sukarela TNI dibebankan kepada anggaran UO angkatan masing-masing.
- (2) Dukungan anggaran biaya pelaksanaan penyediaan prajurit sukarela TNI disesuaikan dengan indeks biaya anggaran yang telah ditetapkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Panglima ini mulai berlaku, Peraturan Panglima TNI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penyediaan Prajurit Sukarela Tentara Nasional Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2016

PANGLIMA TNI,

tertanda

GATOT NURMANTYO
JENDERAL TNI

Autentikasi

SETUM TNI,



AOLIS YUNIARTO, S.E.
BRIGADIR JENDERAL TNI